



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 500.14.4.3/15/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PUBLIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan publikasi dan layanan informasi program kerja, hasil pembangunan dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai visi misi pembangunan Jawa Tengah, melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial, perlu mendayagunakan informasi proses dan hasil-hasil capaian kinerja pembangunan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengolah informasi menjadi bahan publikasi di media;
2. bahwa publikasi dan pelayanan informasi terkait Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu lebih diintensifkan.
3. Kualitas pemberitaan, informasi, dan komunikasi perlu pengaturan personil dan tugas harian untuk menentukan tema, konsep, produksi konten, penyuntingan, hingga penempatan media.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11

- Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Redaksi Publikasi Konten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 , sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Redaksi Publikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:  
 1) REDAKTUR:
  - Menentukan isu/konten yang akan dipublikasikan;

- Menyusun rancangan isi penerbitan dan konsep konten;
  - Mengatur tim peliputan;
  - Menilai dan menetapkan naskah yang layak terbit
  - Editing dan placement publikasi ke media (elektronik, media sosial, media cetak, media online)
  - Mengevaluasi hasil penerbitan
- 2) PENGUMPULAN MATERI/DATA
- Berkoordinasi dengan SKPD dalam hal pencarian data awal yang meliputi program/kegiatan OPD
  - Mengumpulkan isu terkini Pemprov Jateng yang ada di media/kanal aduan masyarakat
- 3) REPORTER:
- Mencari dan mencatat informasi dalam suatu peristiwa
  - Mengolah informasi menjadi berita untuk disampaikan kepada masyarakat
- 4) VIDEOGRAFER;
- Melakukan pengambilan gambar dalam bentuk video yang memiliki nilai berita
- 5) FOTOGRAFER;
- Melakukan pengambilan gambar dalam bentuk foto yang memiliki nilai berita;
- 6) EDITOR VIDEO;
- Melakukan editing video menjadi satu rangkaian yang memiliki nilai berita
- 7) DESAIN GRAFIS;
- Mengolah informasi dalam bentuk gambar atau infografis untuk memudahkan pembaca memahami isi pemberitaan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUNG HARIYADI, SE., MM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 500.14.4.3/15/TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI PUBLIKASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025

Kedudukan dalam Tim	Jabatan
Pelindung	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Penasehat	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Koordinator Penyusunan Materi Publikasi	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
Redaktur	1. Rieka Hapsari Koesmastuti, M.I.Kom (media elektronik dan media sosial) 2. Uly Fitriarti Manik, SKM (media cetak dan media online)
Pengumpulan Materi/Data	1. Fatkhi Barri, S.Sos
Reporter	1. Padhang Pranoto, S.S. 2. Akrom Hazami, S.S. 3. Wikha Setiawan, SH
Videografer	1. Muhammad Dhabit Pramono 2. Andika Donni Kurniawan, SE
Fotografer	1. Chozin, S.H.I
Editor Video	1. Handri Prasodjo, S.Kom 2. Giffen Bian Saputra, S.I.Kom
Desain Grafis	1. Widyo Prihantoro, A.Md